



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : EKO NUGROHO;
2. Tempat lahir : Lab. Kananga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 008 RW.004 Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Eko Nugroho ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ISWAN;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Iswan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : SYARIFUDIN;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Syarifudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhamad Haekal, S.H, M.H dan kawan-kawan, para Advokad atau Penasihat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat di, Kelurahan Rabangodu Selata, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha secara tidak sah" melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang sebagaimana dikaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b) 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek Pro Quip;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



c) 12 (dua belas) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :

1. Panjang 164 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
2. Panjang 167 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
3. Panjang 159 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
4. Panjang 156 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
5. Panjang 157 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
6. Panjang 170 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 13 cm;
7. Panjang 156 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 9,5 cm;
8. Panjang 156 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 9 cm;
9. Panjang 146 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 9,5 cm;
10. Panjang 146 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 9 cm;
11. Panjang 156 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi 11,5 cm;
12. Panjang 141 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm;

Dengan total volume 0,2799 m³

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO NUGROHO bersama dengan Terdakwa SYARIFUDIN dan Terdakwa ISWAN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di dalam kawasan Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha secara tidak sah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasberawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/54/BKPH-MAROWA/DLK/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan Tim berjumlah 6 (enam) orang yakni saksi YAMIN, S.Hut, saksi AGUS SUSANTO, S.Hut, saksi MUSTAKIN, S.Hut, MUHAMMAD SAID, SE, MUHAMMAD NANANG, S.Hut. dan RUSLI.

- Pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chainsaw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Terdakwa EKO NUGROHO, Terdakwa SYARIFUDIN dan Terdakwa ISWAN melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang dengan posisi sehingga para Terdakwa beserta barang buktinya langsung diamankan sementara itu di tempat yang lain Tim juga mendengar suara mesin chainsaw sehingga sdr. MUHAMMAD NANANG, Sdr. MUHAMMAD SAID dan sdr. RUSLIN menuju ke lokasi sumber suara tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syahrul bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yamin, S.HUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Para Terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kemanan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chain saw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdra. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Agus Susanto, S.Hut dan Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw berwarna merah dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Eko Nugroho bertugas melakukan penebangan pohon, Terdakwa Sarifudin dan Terdakwa Iswan berperan membantu Terdakwa Eko Nugroho dalam melakukan penebangan pohon;
- Bahwa para terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa pohon di tebang oleh para terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh para terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa benar chan shaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Susanto, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Para Terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kewan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdr. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Mustakim, S.Hut, Yamin, S.Hut dan Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw berwarna merah dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Eko Nugroho bertugas melakukan penebangan pohon, Terdakwa Sarifudin dan Terdakwa Iswan berperan membantu Terdakwa Eko Nugroho dalam melakukan penebangan pohon;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;
- Bahwa pohon ditebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh Para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;
- Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mustakim, S.HUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Para Terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Resort Madapangga BKPH Marowa melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada daerah rawan gangguan kemanan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, saat itu Saksi bersama tim mendengar suara mesin chainsaw, lalu Saksi bersama tim menghampiri sumber suara tersebut dan menemukan Para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon di area kawasan hutan negara, melihat hal tersebut Saksi bersama tim langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Saksi melakukan patroli partisipatif pembatasan perusakan hutan pada saat itu bersama dengan sdr. Muhammad Said, SE, Muhammad Nanang, S. Hut, Agus Susanto, S.Hut, Yamin, S.Hut dan Rusli;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan negara dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw berwarna merah dan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Eko Nugroho bertugas melakukan penebangan pohon, Terdakwa Sarifudin dan Terdakwa Iswan berperan membantu Terdakwa Eko Nugroho dalam melakukan penebangan pohon;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;

- Bahwa pohon ditebang oleh Para Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;

- Bahwa pohon sonokling yang ditebang oleh Para Terdakwa tidak ada pemiliknya namun pohon sonokling tersebut masuk dalam kawasan hutan negara;

- Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;

- Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Para Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;

- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi beserta tim mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syahrul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Para Terdakwa diamankan karena masalah penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;

- Bahwa kejadian penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

- Bahwa keahlian Saksi di bidang kehutanan sebagai Tenaga Tehknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian kayu Bulat Rimba;

- Bahwa tugas Saksi yakni melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kayu pada kawasan hutan negara;

- Bahwa kawasan hutan negara dapat dilakukan pemanfaatan terhadap potensi kayu yang berada dikawasan tersebut, namun dilihat lagi dari fungsi kawasan hutan tersebut;

- Bahwa fungsi dari kawasan hutan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu:

- Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan.

- Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

- Bahwa Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima tidak terdapat ijin pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) maupun ijin pemungutan hasil hutan lainnya karena dikawasan hutan fungsi lindung tidak diperbolehkan untuk penerbitan ijin tersebut;

- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan kayu lainnya tanpa memiliki ijin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas;

- Bahwa dampak dari perbuatan Para Terdakwa yaitu akan menimbulkan tanah longsor, erosi, bahaya kekeringan karena daerah tempat penebangan kayu sonokling tersebut berada di kawasan hutan lindung;

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh negara berdasarkan perhitungan harga limit lelang sesuai ketentuan P47/Menhut-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan barang bukti kayu sonokling sebanyak 12 batang yaitu sebesar Rp.2.336.302/M3 sehingga kerugian negara sebesar Rp.651.828,- (enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Eko Nugroho ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa diamankan oleh KPH Madapangga karena melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;

- Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara bersama dengan Terdakwa Iswan dan terdakwa Syarifudin;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa bertugas melakukan penebangan pohon, Terdakwa Sarifudin dan Terdakwa Iswan berperan membantu Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;
 - Bahwa pohon ditebang oleh Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
 - Bahwa benar chain saw tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Anggota KPH Madapangga mengamankan terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika lokasi penebangan kayu sonokling masuk pada di Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penebangan kayu baru 1 (satu) hari;
2. Terdakwa Iswan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa diamankan oleh KPH Madapangga karena melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara bersama dengan Terdakwa Eko Nugroho dan Terdakwa Syarifudin;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna merah dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Eko Nugroho bertugas melakukan penebangan pohon, sedangkan Terdakwa Sarifudin dan Terdakwa berperan membantu Terdakwa Eko Nugroho;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;
 - Bahwa pohon di tebang oleh Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
 - Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Anggota KPH Madapangga mengamankan terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika lokasi penebangan kayu sonokling masuk pada di Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penebangan kayu baru 1 (satu) hari;
3. Terdakwa Syarifudin;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa diamankan oleh KPH Madapangga karena melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Tofo Rompu RTK 65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara bersama dengan Terdakwa Eko Nugroho dan Terdakwa Iswan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw warna merah dan 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa peran Para Terdakwa pada saat melakukan penebangan pohon saat itu yaitu Terdakwa Eko Nugroho bertugas melakukan penebangan pohon, sedangkan Terdakwa Iswan dan Terdakwa berperan membantu Terdakwa Eko Nugroho;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penebangan sebanyak 5 (lima) pohon;
 - Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa yaitu jenis pohon Sonokiling;
 - Bahwa benar chainsaw tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menebang pohon sonokling di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa benar pohon sonokling tersebut yang ditebang oleh Terdakwa di kawasan hutan negara pada saat itu;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara;
 - Bahwa alasan para Terdakwa melakukan penebangan kayu sonokling di kawasan hutan negara yaitu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Anggota KPH Madapangga mengamankan terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jika lokasi penebangan kayu sonokling masuk pada di Kawasan Hutan Negara;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penebangan kayu baru 1 (satu) hari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu coklat;
2. 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek Pro Quip;
3. 12 (dua belas) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :
 - Panjang 164 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
 - Panjang 167 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 159 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 157 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 170 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 13 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi 11,5 cm;
- Panjang 141 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chain saw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Terdakwa 1. Eko Nugroho, Terdakwa 2. Syarifudin dan Terdakwa 3. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang di dalam kawasan hutan negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;
3. Bahwa menurut keterangan ahli, lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Meimbang, bahwa kata "Orang perorangan" disini menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Orang perorangan" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang laki-laki bernama Eko Nugroho, Syarifudin dan Iswan dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "orang perorangan" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "orang perorangan" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "orang perorangan" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada kesengajaan melakukan perbuatannya?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chain saw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Terdakwa 1. Eko Nugroho, Terdakwa 2. Syarifudin dan Terdakwa 3. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang di dalam kawasan hutan negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

3. Bahwa menurut keterangan ahli, lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya yakni melakukan penebangan pohon jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) pohon di dalam Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chain saw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Terdakwa 1. Eko Nugroho, Terdakwa 2. Syarifudin dan Terdakwa 3. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang di dalam kawasan hutan negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;
3. Bahwa menurut keterangan ahli, lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan penebangan pohon jenis Sonokeling sebanyak 5 (lima) pohon di dalam Hutan Negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

Menimbang, bahwa ahli di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut termasuk dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,41 km dari Pal Batas;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa tidak sah disini maksudnya adalah sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa meakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang,s sehingga pebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan atau peraturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas subjeknya paling sedikit dua orang. (S.R Sianturi, SH, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, halaman 344);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, berawal ketika Tim Pengamanan Hutan (PAMHUT) pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Marowa Madapangga, Dinas



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang melakukan Patroli Partisipatif pembatasan pengrusakan hutan di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

2. Bahwa pada saat sedang melakukan patroli kemudian Tim mendengar ada suara mesin chain saw sehingga Tim mendekati dan menghampiri sumber suara tersebut sehingga ditemukan Terdakwa 1. Eko Nugroho, Terdakwa 2. Syarifudin dan Terdakwa 3. Iswan melakukan penebangan pohon jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) sebanyak 5 (lima) pohon menggunakan alat gergaji mesin (chainsaw) dan 1 (satu) bilah parang di dalam kawasan hutan negara Kelompok Hutan Tofo RTK.65 tepatnya di So Lomba Naru di Desa Woro Kecamatan Madapangga;

3. Bahwa menurut keterangan ahli, lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada dalam kawasan Kelompok Hutan Tofo RT.65 dengan fungsi hutan lindung berdasarkan pengambilan koordinat yakni berada di sekitar Pal Batas kawasan Hutan lindung B 225 dengan jarak 1,40 km dari Pal Batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Para Tedakwa telah bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Sebagai orang turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Eko Nugroho, Syarifudin dan Iswan, maka unsur "Orang perorangan" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu coklat, 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek Pro Quip dan 12 (dua belas) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :

- Panjang 164 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 167 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 159 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 157 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 170 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 13 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi 11,5 cm;
- Panjang 141 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 12 huruf b dan c dalam paragraf 4 bidang kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eko Nugroho, Terdakwa 2. Syarifudin dan Terdakwa 3. Iswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu coklat, 1 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) merek Pro Quip dan 12 (dua belas) batang kayu sonokeling berbetuk balok dengan ukuran masing-masing :

- Panjang 164 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 167 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 159 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 157 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm;
- Panjang 170 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 13 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 19,5 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 9,5 cm;
- Panjang 146 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 9 cm;
- Panjang 156 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi 11,5 cm;
- Panjang 141 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Sahrman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 332/Pid.B/LH/2023/PN Rbi